SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIWAL
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun kedelapan sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Siwal Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL

dan

KEPALA DESA SIWAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIWAL TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2027 memuat:

a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2026;
b. rancangan kerangka ekonomi;
c. prioritas dan sasaran Pembangunan Desa; dan
d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2027 berfungsi sebagai:

a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2027; dan

b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2027.

BAB III
RKP DESA

Pasal 5

(1) RKP Desa Siwal Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2026.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2027 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2027 dibebankan pada APB Desa Siwal Tahun Anggaran 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Siwal.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 11 September 2026
KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal 11 September 2026
SEKRETARIS DESA SIWAL,

ttd

YUSUF EFENDI

LEMBARAN DESA SIWAL TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA SIWAL TAHUN 2027

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud
   a. lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
   b. sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
   c. pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
   d. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
   e. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
2. Tujuan
   a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
   b. sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
   c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa);

d. menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
e. menetapkan program dan kegiatan prioritas;
f. menetapkan kerangka pendanaan.

D. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Siwal Tahun 2027 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2027;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Siwal Kecamatan Baki Tahun 2027;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2027 dan;
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2027.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa Siwal Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2025
- A. Gambaran Umum Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2025

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2027.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027.

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Desa

1. Data Kemiskinan dan Profil Desa

a. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Terpadu Keluarga Sejahtera di Desa Siwal sejumlah 2525 jiwa.

b. Profil Desa

Secara Umum kondisi Desa Siwal baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Luas Wilayah 170,1185 Ha

2) Jumlah Penduduk 4.964 jiwa

Laki-laki	: 2.512
Perempuan	: 2.452

3) Tingkat Pendidikan

a) Belum sekolah	: 380	jiwa
b) Tamat SD	: 75	jiwa
c) Tamat SLTP/sederajat	: 815	jiwa
d) Tamat SMA/sederajat	: 1726	jiwa
e) Sarjana D I – DIII / S1	: 65	jiwa

4) Tingkat Pekerjaan

a) Petani	: 527	jiwa
b) Karyawan swasta	: 485	jiwa
c) PNS	: 53	jiwa
d) Buruh Tani/nelayan	: 365	jiwa
e) Buruh Pabrik	: 701	jiwa
f) Wiraswasta/pedagang	: 1.271	jiwa

5) Fasilitas Infrastruktur Dasar

a) PKD	: 1	unit
b) Puskesmas pembantu	: 1	unit
c) Pos PAUD	: 0	unit
d) TK	: 2	unit
e) SD	: 2	unit
f) SMP	: 0	unit
g) Kantor Desa	: 1	unit

6) Kondisi Tanah

a) Tanah Sawah	: 97,2824	ha
b) Tanah Kering	: 032,5800	ha
c) Tanah Fasilitas Umum	: 20,5561	ha

B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2025

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

1. Keberhasilan
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
      1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
         (a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
         (b) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
         (c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
         (d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
         (e) Penyediaan Tunjangan BPD
         (f) Penyediaan Operasional BPD
         (g) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
         (h) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)
         (i) Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa
         (j) Tunjangan Hari Raya
         (k) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
      2) Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
         (a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
      3) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
         (a) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
         (b) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
      4) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
         (a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
         (b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
         (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa)
         (d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)
         (e) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
         (f) Pengembangan Sistem Informasi Desa
         (g) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades dan Pemilihan BPD
         (h) Dukungan & Sosialisasi Pengankatan dan Pemilihan Perangkat Desa
         (i) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
         (j) Penyelenggaran Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB, TMMD)
      5) Sub Bidang Pertanahan
         (a) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   1) Sub Bidang Pendidikan
      (a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Masdrasah Non Formal Milik Desa (Honor, pakaian dan lain-lain)
      (b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dan seterusnya)
      (c) Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Milik Desa
      (d) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
   2) Sub Bidang Kesehatan
      (a) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
      (b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Msyarakat, Tenaga dan kader kesehatan)
      (c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
      (d) Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
   3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
      (a) Normalisasi Saluran
      (b) Pengaspalan Jalan
      (c) Rehabilitasi Gorong-gorong Dk. Siwal
      (d) Pembangunan Talud Utara Dk. Siwal
      (e) Rabat Beton
      (f) Rehab Saluran Air
   4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
      (a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
   1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
      (a) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
   2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
      (a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
   3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
      (a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
      (b) Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga
      (c) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
   4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
      (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
      (b) Pembinaan PKK

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
      (a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
      (b) Peningkatan Produksi Peternakan
      (c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
      (d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/sederhana
   2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
      (a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
      (b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
      (c) Peningkatan Kapasitas BPD
   3) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
      (a) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
   1) Sub Bidang Keadaan Darurat
      (a) Penanganan Keadaan Darurat
   2) Sub Bidang Keadaan Mendesak
      (a) Penanganan Keadaan Mendesak

2. Kegiatan yang belum terlaksana

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
   1) Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
      (a) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor
      (b) Rehab/Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa
   2) Sub Bidang Pertanahan
      (a) Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
      (a) Pemeliharaan Monumen/Gapuro/Batas Desa
   2) Sub Bidang Kawasan Permukiman
      (a) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
      (b) Pembangunan/Rehab/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
   1) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
      (a) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan kebangsaan) tingkat desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   1) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
      - Pembangunan/Rehab/Peningkatan Pasar Desa/Kios Desa

BAB III
POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

1. Potensi Perekonomian Desa

Desa Siwal terletak di daratan rendah dan memiliki karakter wilayah persawahan. Sebagian penduduk Desa Siwal mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, kacang panjang, dan semangka. Kemudian hasil dari bercocok tanam tersebut dipergunakan warga untuk hidup sehari-hari dengan digunakan sendiri ataupun dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perekonomian yang ada di Desa Siwal merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain sebagai petani, penduduk Siwal mempunyai usaha-usaha warung, toko, ataupun peternakan.

Desa Siwal mempunyai 13 kios milik desa yang disewakan untuk warga Desa Siwal, selain itu Desa Siwal mempunyai BUMDesa yang bergerak dibidang Simpan Pinjam.

Dalam meningkatkan perekonomian desa diatas, maka dari itu perlu adanya dukungan insfrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti dukungan insfrastruktur sarana dan prasarana desa, meningkatkan struktur permodalan sehingga volume usaha meningkat yang juga mempengaruhi pendapatan desa.

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		2025	2026
1	Padi	4187 ton	4225 ton
2	Jagung	490 ton	450 ton
3	Kacang Panjang	12 ton	8 ton
4	Tembakau	15 ton	- ton
5	Semangka	125 ton	95 ton

Potensi Hasil Peternakan

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		2025	2026
1	Kambing	450 ekor	75 ekor
2	Sapi	37 ekor	15 ekor
3	Bebek	700 ekor	450 ekor
4	Lele	3120 ekor	2700 ekor
5	Puyuh	3000 ekor	3000 ekor

2. Potensi Bidang Pendidikan

Desa Siwal mempunyai lembaga pendidikan formal maupun non formal, diantaranya; PAUD,TK, SD, SMP, LPK. Selain itu, Desa Siwal mempunyai Perpustakaan Digital Desa. Perpustakaan Desa adalah sebagai satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat desa. Keberadaan

perpustakaan desa dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan.

B. Rumusan Prioritas Masalah

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Berdasarkan Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024, pada tahun 2025 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
c. Pembinaan Kemasyarakatan
d. Pemberdayaan Masyarakat
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

B. Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan Tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu adanya peningkatan sumber daya dalam bidang pendidikan, sosial, pengembangan informasi, perdagangan dan penanaman modal.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa .

Masalah tersebut meliputi:

a. kemungkinan wabah penyakit menular atau pandemi yang belum berakhir maka perlu cara- cara preventif untuk menanggulangi hal tersebut.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Siwal yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2027 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar pada tingkat desa.

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2027

1. Rumusan Prioritas

   Rumusan prioritas kebijakan program Desa Siwal secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
      1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
         (a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
         (b) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
         (c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
         (d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
         (e) Penyediaan Tunjangan BPD
         (f) Penyediaan Operasional BPD
         (g) Penyediaan Operasional RT/RW
         (h) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)
         (i) Tunjangan Hari Raya
         (j) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
      2) Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
         (a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
         (b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
         (c) Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
         (d) Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
      3) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
         (a) Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
         (b) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
         (c) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

4) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
   (a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain, bersifat reguler)
   (b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
   (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa)
   (d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
   (e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
   (f) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
   (g) Pengembangan Sistem Informasi Desa
   (h) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   (i) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
   (j) Penyelenggaran Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB, TMMD, dan lain-lain)
   (k) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
5) Sub Bidang Pertanahan
   (a) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
   (b) Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
   (c) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1) Sub Bidang Pendidikan
   (a) Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa
   (b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD)
   (c) Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasraana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa
   (d) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/taman bacaan milik desa)
   (e) Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan
2) Sub Bidang Kesehatan
   (a) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
   (b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)
   (c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
   (d) Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
   (e) Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   (a) Pembangunan Cor Jalan
   (b) Pengaspalan Jalan
   (c) Pembangunan Talud
   (d) Pembangunan Selokan Air
   (e) Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapuro/Batas Desa

4) Sub Bidang Kawasan permukiman
   (a) Dukungan Penyelenggaraan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
   (b) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
   (c) Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
   (a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat

   (a) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
   (b) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
   - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa
3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
   (a) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan) tingkat desa
   (b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
   (c) Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
   (d) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
   (e) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
   (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
   (b) Pembinaan PKK
   (c) Pembinaan RT/RW
   (d) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
   (a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
   (b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
   (c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain)
   (d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

(e) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
   (a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
   (b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
   (c) Peningkatan Kapasitas BPD
   (d) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa
3) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
   (a) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (penyandang disabilitas)
   (b) Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga
4) Sub Bidang Koperasi,Usaha Kecil dan Menegan (UMKM)
   (a) Pelatihan Menejemen Koperasi/KUD/UMKM
   (b) Pengembangan Sarana Prasaran Usaha Mikro,Kecil,Menengan dan Koperasi
   (c) Lain-lain Sub bidang Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
5) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
   - Penanaman Modal BUMDesa
6) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
   - Pembangunan Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
   - Penanggulangan Bencana
2) Sub Bidang Keadaan Darurat
   - Keadaan darurat
3) Sub Bidang Keadaan Mendesak
   - Keadaan Mendesak

2. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 1.424.447.000,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp144.691.000,-
b. Dana Desa	Rp373.456.000,-
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp166.338.000,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp557.962.000,-
e. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp80.000.000,-
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp100.000.000,-
g. Pendapatan Lain-lain	Rp2.000.000,-

3. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP.)	KET.
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	556.150.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	423.591.000,00	
5.3	Belanja Modal	251.618.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	193.088.000,00	
	Jumlah Belanja	1.424.447.000,00	

B. Prioritas

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Siwal tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Siwal yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
   a. Pembangunan Jalan usaha tani, Siwal, Baki
   b. Pembangunan Talud Jalan Gondang-Siwal
2. Bidang Kawasan Permukiman
   a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027.

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO